



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kusno Bin Alm Turo alias Windi;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lepit RT.006/RW.003 Desa Gluranploso
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint.Kap/83/V/RES.1.12/2022 tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KUSNO Bin (Alm) TURO Alias WINDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta dalam permainan judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSNO Bin (Alm) TURO Alias WINDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy F berisi pesan SMS titipan pasangan nomor judi togel (Toto Gelap).
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp.313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KUSNO Bin (Alm) TURO Alias WINDI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau sekitar bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di warung Sdr.PASEH yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Team Jaka Tingkir Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Sdr.PASEH yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sering terlihat adanya jual beli (titipan) togel, hingga kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Team Jaka Tingkir Polres Lamongan yaitu Saksi AFAN DWI HARTANTO dan Saksi NUR SYAIFUDDIN melakukan penyidikan di lokasi tersebut. Saat tiba di warung Sdr.PASEH pada sekitar pukul 19.00 WIB, terlihat Terdakwa KUSNO Bin (Alm) TURO Alias WINDI sedang berada di warung tersebut sedang menerima titipan nomor pemasangan judi togel melalui pesan SMS yang terdakwa rekap selanjutnya dikirimkan kepada Sdr.ANTON Alias DONA (*Daftar Pancarian Orang*). Selanjutnya terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy F berisi pesan SMS titipan pasang nomor judi togel (Toto Gelap) dan uang tunai sebesar Rp.313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah). Saat diinterogasi, terdakwa mengaku sering menerima titipan nomor judi togel melalui pesan SMS dari Saksi YOSEPH BENNY PRAYITNO selaku pengecer judi togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

> Bahwa judi jenis togel adalah permainan yang bersifat keuntungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya. Cara permainannya adalah pemasang memesan kepada terdakwa dengan menentukan nomor (angka) pilihannya. Jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka bandar harus membayar kepada pemasang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang keluar sesuai maka bandar harus membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang keluar sesuai maka bandar harus membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun jika angka-angka tersebut yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang pemasang tersebut akan menjadi milik bandar. Pemasangan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari (tidak ada hari libur).

> Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa KUSNO Bin (Alm) TURO Alias WINDI selaku pengepul menerima titipan pemasangan kupon togel dari pengecer atau dari para penombok lainnya adalah untuk mendapatkan keuntungan 20% dari uang yang terdakwa setor kepada Sdr.ANTON Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONA (*Daftar Pencarian Orang*) selaku bandar yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan ngopi.

➤ Bahwa saat menerima titipan pemasangan kupon togel dari pengecer yaitu Saksi YOSEPH BENNY PRAYITNO untuk direkap lalu dikirimkan kepada Sdr.ANTON Alias DONA (*Daftar Pencarian Orang*) selaku bandar, Terdakwa KUSNO Bin (Alm) TURO Alias WINDI sebagai pengepul tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa KUSNO Bin (Alm) TURO Alias WINDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KUSNO Bin (Alm) TURO Alias WINDI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau sekitar bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di warung Sdr.PASEH yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

➤ Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Team Jaka Tingkir Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Sdr.PASEH yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sering terlihat adanya jual beli (titipan) togel, hingga kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Team Jaka Tingkir Polres Lamongan yaitu Saksi AFAN DWI HARTANTO dan Saksi NUR SYAIFUDDIN melakukan penyidikan di lokasi tersebut. Saat tiba di warung Sdr.PASEH pada sekitar pukul 19.00 WIB, terlihat Terdakwa KUSNO Bin (Alm) TURO Alias WINDI sedang berada di warung tersebut sedang menerima titipan nomor pemasangan judi togel melalui pesan SMS yang terdakwa rekap selanjutnya dikirimkan kepada Sdr.ANTON Alias DONA (*Daftar Pencarian Orang*). Selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Lmg



diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy F berisi pesan SMS titipan pasangan nomor judi togel (Toto Gelap) dan uang tunai sebesar Rp.313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah). Saat diinterogasi, terdakwa mengaku sering menerima titipan nomor judi togel melalui pesan SMS dari Saksi YOSEPH BENNY PRAYITNO selaku pengecer judi togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

➤ Bahwa judi jenis togel adalah permainan yang bersifat keuntungan semata karena tidak dapat d Bahwa judi jenis togel adalah permainan yang bersifat keuntungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya. Cara permainannya adalah pemasang memesan kepada terdakwa dengan menentukan nomor (angka) pilihannya. Jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka bandar harus membayar kepada pemasang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang keluar sesuai maka bandar harus membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang keluar sesuai maka bandar harus membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun jika angka-angka tersebut yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang pemasang tersebut akan menjadi milik bandar. Pemasangan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari (tidak ada hari libur).

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa KUSNO Bin (Alm) TURO Alias WINDI selaku pengepul menerima titipan pemasangan kupon togel dari pengecer atau dari para penombok lainnya adalah untuk mendapatkan keuntungan 20% dari uang yang terdakwa setor kepada Sdr.ANTON Alias DONA (*Daftar Pencarian Orang*) selaku bandar yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan ngopi.

➤ Bahwa saat menerima titipan pemasangan kupon togel dari pengecer yaitu Saksi YOSEPH BENNY PRAYITNO untuk direkap kemudian terdakwa dikirimkan kepada Sdr.ANTON Alias DONA (*Daftar Pencarian Orang*) selaku bandar, Terdakwa KUSNO Bin (Alm) TURO Alias WINDI sebagai pengepul tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KUSNO Bin (Alm) TURO Alias WINDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afan Dwi Hartanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Nur Syaifuddin dan anggota Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penjualan toto gelap (togel) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam penjualan togel tersebut adalah sebagai pengepul dimana Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di warung Sdr. Paseh yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa awalnya kami menerima informasi masyarakat bahwa di warung Sdr. Paseh sering ada kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hingga kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut hingga kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy F berisi pesan sms titipan pasangan nomor togel (togel) serta uang tunai sebesar Rp 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang digunakan untuk perjudian toto gelap (togel);
 - Bahwa judi jenis togel adalah permainan yang bersifat keuntungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya. Cara permainannya adalah pemasang memesan kepada Terdakwa dengan menentukan nomor (angka) pilihannya. Jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka bandar harus membayar kepada pemasang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang keluar sesuai maka bandar harus membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang keluar sesuai maka bandar harus membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun jika angka-angka tersebut yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang pemasang tersebut akan menjadi milik bandar. Pemasangan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari (tidak ada hari libur);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa selaku pengepul menerima titipan pemasangan kupon togel dari pengecer atau dari para penombok lainnya adalah untuk mendapatkan keuntungan 20% dari uang yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar yang dipergunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan Terdakwa selain dari membuat plat nomor;
 - Bahwa saat menerima titipan pemasangan kupon togel dari pengecer yaitu Saksi Yoseph Benny Prayitno untuk direkap, kemudian Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dalam permainan toto gelap tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Nur Syaifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Afan Dwi Hartanto dan anggota Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penjualan toto gelap (togel) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam penjualan togel tersebut adalah sebagai pengepul dimana Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di warung Sdr. Paseh yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa awalnya kami menerima informasi masyarakat bahwa di warung Sdr. Paseh sering ada kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hingga kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut hingga kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy F

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Lmg



- berisi pesan sms titipan pemasangan nomor togel (togel) serta uang tunai sebesar Rp 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang digunakan untuk perjudian toto gelap (togel);
- Bahwa judi jenis togel adalah permainan yang bersifat keuntungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya. Cara permainannya adalah pemasang memesan kepada Terdakwa dengan menentukan nomor (angka) pilihannya. Jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka bandar harus membayar kepada pemasang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang keluar sesuai maka bandar harus membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang keluar sesuai maka bandar harus membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun jika angka-angka tersebut yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang pemasang tersebut akan menjadi milik bandar. Pemasangan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari (tidak ada hari libur);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa selaku pengepul menerima titipan pemasangan kupon togel dari pengecer atau dari para penombok lainnya adalah untuk mendapatkan keuntungan 20% dari uang yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar yang dipergunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan Terdakwa selain dari membuat plat nomor;
 - Bahwa saat menerima titipan pemasangan kupon togel dari pengecer yaitu Saksi Yoseph Benny Prayitno untuk direkap, kemudian Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dalam permainan toto gelap tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Yoseph Benny Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi memesan toto gelap (togel) kepada Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi dalam penjualan togel tersebut adalah sebagai pengecer dimana Saksi menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Terdakwa selaku pengepul;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penjualan togel tersebut adalah sebagai pengepul dimana Terdakwa merekap titipan pemasangan kupon togel dari pengecer untuk disetorkan kepada Sdr. Anton alias Dona;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jl. Lamongrejo No.130 RT.001/RW.004 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima titipan dari pembeli beserta uang tobokannya yang kemudian nomor yang dibeli saksi setorkan kepada Terdakwa selaku pengepul beserta uang taruhannya, apabila tombokan cocok maka Terdakwa sebagai pengepul memberikan hadiah kepada Saksi yang kemudian Saksi serahkan kepada pembeli;
- Bahwa judi jenis togel bersifat keuntungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap penjualan kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penjualan toto gelap (togel) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di warung Sdr. Paseh yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy F berisi pesan SMS titipan pasangan nomor togel (togel) serta uang tunai sebesar Rp 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang digunakan untuk perjudian toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dan uang hasil titipan nomor judi togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr. Anton alias Dona;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah uang rupiah;
- Bahwa judi jenis togel adalah permainan yang bersifat keuntungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya. Cara permainannya adalah pemasang memesan kepada Terdakwa dengan menentukan nomor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(angka) pilihannya. Jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka bandar harus membayar kepada pemasang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang keluar sesuai maka bandar harus membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang keluar sesuai maka bandar harus membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun jika angka-angka tersebut yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang pemasang tersebut akan menjadi milik bandar. Pemasangan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari (tidak ada hari libur);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan 20% dari uang yang Terdakwa setor kepada Sdr. Anton alias Dona;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ada menerima titipan pemasangan nomor togel dari pelanggan Terdakwa;
- Bahwa saat menerima titipan pemasangan nomor togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel tersebut untuk iseng semata atau hanya untuk menambah penghasilan karena pekerjaan tetap Terdakwa adalah hanya sebagai membuat plat nomor;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy F;
- Uang tunai sebesar Rp 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afan Dwi Hartanto dan Saksi Nur Syaifuddin serta Anggota Polres Lamongan di warung Sdr. Paseh yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, dikarenakan Terdakwa menerima pemesanan kupon judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Afan Dwi Hartanto dan Saksi Nur Syaifuddin serta Anggota Polres Lamongan menerima informasi masyarakat bahwa di warung Sdr. Paseh sering terjadi kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hingga kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Afan Dwi Hartanto dan Saksi Nur Syaifuddin melakukan penyelidikan ditempat tersebut hingga kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy F berisi pesan sms titipan pasangan nomor togel (togel) serta uang tunai sebesar Rp 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang digunakan untuk perjudian toto gelap (togel);
- Bahwa judi jenis togel adalah permainan yang bersifat keuntungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya;
- Bahwa adapun cara permainan judi togel ini adalah pemasangan kepada Terdakwa dengan menentukan nomor (angka) pilihannya. Jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka bandar harus membayar kepada pemasang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang keluar sesuai maka bandar harus membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang keluar sesuai maka bandar harus membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun jika angka-angka tersebut yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang pemasang tersebut akan menjadi milik bandar. Pemasangan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari (tidak ada hari libur);
- Bahwa Terdakwa selaku pengepul menerima titipan pemasangan kupon togel dari pengecer atau dari para penombok lainnya adalah untuk mendapatkan keuntungan 20% dari uang yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar yang dipergunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan Terdakwa selain dari membuat plat nomor;
- Bahwa saat menerima titipan pemasangan kupon togel dari pengecer yaitu Saksi Yoseph Benny Prayitno untuk direkap, kemudian Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dalam permainan toto gelap tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Lmg



- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Kusno Bin Alm Turo alias Windi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya



baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.222) yang dihukum dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP adalah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai mata pencaharian, seperti seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya R Soesilo menyatakan orang yang mengadakan main judi dihukum dengan Pasal 303 KUHP sedangkan orang-orang yang ikut dalam permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afan Dwi Hartanto dan Saksi Nur Syaifuddin serta Anggota Polres Lamongan di warung Sdr. Paseh yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, dikarenakan Terdakwa menerima pemesanan kupon judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy F berisi pesan sms titipan pasangan nomor togel (togel) serta uang tunai sebesar Rp 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang digunakan untuk perjudian toto gelap (togel);

Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut, Terdakwa berperan selaku pengepul yang menerima titipan pemasangan kupon togel dari pengecer atau dari para penombok lainnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy F, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah), oleh karena terbukti merupakan keuntungan dari hasil permainan judi tersebut namun bernilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (*Recedivis*);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusno Bin (Alm) Turo alias Windi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy F;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Kusmi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDY ALEX SERAYOX, S.H.,M.H

DR. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SUBAKIR, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Lmg